



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELNG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SUB BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

<b>NOMOR SOP</b>	<b>SOP-BID3-01</b>
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	<b>4 Januari 2021</b>
<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	<b>Tanggal pada saat ditandatangani</b>
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>Kepala Pelaksana BPBD</b>  <b>Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si</b> <b>NIP. 19621111 198903 1 028</b>
<b>NAMA SOP</b>	<b>LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) BANSOS YANG TIDAK DIRENCANAKAN DARI BPBD PROV. BALI</b>

**DASAR HUKUM :**

1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal
4. PERKA BNPB No. 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
5. PERKA BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
6. Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan dan bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 28)
8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP
9. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program rehabilitas
2. Memiliki kompetensi di bidang rehabilitas
3. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan

**KETERKAITAN :**

1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara tanggap darurat dengan rehabilitasi
2. SOP Penyusunan RKA berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

- 1 RPJMD
- 2 Rencana Strategis ( Renstra )
- 3 Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008
- 4 Database BPBD Kabupaten Buleleng dan Instansi terkait
- 5 Laporan terjadinya bencana dari kepala wilayah







**PERINGATAN :**

- 1 Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan rehabilitas
- 2 Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya program rehabilitasi

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

**SOP LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) BANSOS YANG TIDAK DIRENCANAKAN DARI BPBD PROV. BALI**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KaSub Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi	Kepala Pelaksana BPBD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Dana Bansos yang Tidak Direncanakan dari BPBD Prov. Bali sudah masuk kerekening masyarakat yang menerima Bantuan				Surat Permohonan/Proposal dari Masyarakat	120 Menit	Dana Sudah Masuk Rekening Masyarakat yang mendapat Bantuan	
2	Disposisi ke Bidang RR				Disposisi dan/atau Perintah Lisan dari Bpk. Kalaksa	45 Menit	Disposisi dan/atau Lisan dari Bpk. Kalaksa ke Kabid RR	
3	Disposisi ke Kasubid RR				Disposisi dan/atau Perintah Lisan Kabid RR	1 Hari	Persiapan Form Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk Masyarakat/Desa	
4	Koordinasi dengan Pihak Desa				Data-data Laporan dari Masyarakat/Desa dan Form contoh LPJ	1 Hari	Masyarakat/Desa siap Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)	
5	Laporan Sudah dibawa oleh Masyarakat/Desa				Laporan Pertanggung Jawaban	2 Bulan	Laporan Pertanggung Jawaban Sudah diperiksa dan Sudah Bisa dibawa ke BPBD Prov. Bali	
6	Melaporkan Hasil Laporan Pertanggung Jawaban ke BPBD Prov. Bali				Dokumen Kegiatan	1 Hari	Adanya Sebuah Dokumen	
7	Penyelesaian kegiatan	